

Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan

Dewi Anhavia¹⁾

¹ Institut Agama Islam Kyai Haji Ahmad Syairazi Hulu Sungai Selatan, Indonesia
Email : anhaviadewi@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the Sharia Supervisory Board's role in enhancing financial reporting transparency in Islamic financial institutions in South Kalimantan Province, identify the supporting and inhibiting factors affecting supervisory effectiveness, and develop a conceptual model of Sharia supervisory implementation. This study employed a qualitative approach using a field research design. Informants were selected purposively and consisted of Sharia Supervisory Board members, branch managers, operational managers, internal auditors, Sharia compliance officers, and financial reporting staff. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that Sharia supervision is implemented continuously through contract monitoring, Sharia compliance evaluation, and coordination with management to follow up supervisory recommendations.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah di Provinsi Kalimantan Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pengawasan, serta mengembangkan model konseptual implementasi pengawasan DPS. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (field research). Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas anggota Dewan Pengawas Syariah, pimpinan cabang, manajer operasional, auditor internal, petugas kepatuhan syariah, dan pegawai penyusun laporan keuangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan DPS dilakukan secara berkelanjutan melalui monitoring akad, evaluasi kepatuhan syariah, serta koordinasi dengan manajemen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.*

Keywords : *Accountability; Competency; Financial Reporting Transparency; Sharia Compliance; Sharia Supervisory Board*

PENDAHULUAN

Berdasarkan *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia* yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan syariah nasional terus mengalami pertumbuhan. Hingga Juni 2025, total aset perbankan syariah mencapai Rp967,33 triliun dengan pertumbuhan 7,83% (*year-on-year*) dan pangsa pasar sebesar 7,41% terhadap industri perbankan nasional (Misbahussururi & Lidyah, 2025). Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya peran perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional,

sehingga diperlukan penguatan tata kelola untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

Transparansi laporan keuangan merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola lembaga keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja lembaga, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban (*accountability*) kepada para pemangku kepentingan. Dalam perspektif syariah, transparansi memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan regulator, tetapi juga mengharuskan setiap informasi yang disajikan mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah harus mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dan terbuka sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat implementasi *Islamic Corporate Governance* (Jan et al., 2021; Gusrianti & Sari, 2023).

Seiring meningkatnya kompleksitas produk dan layanan keuangan syariah, kebutuhan akan penyajian informasi yang terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin tinggi. Dalam konteks tersebut, efektivitas mekanisme tata kelola syariah menjadi faktor penting dalam mewujudkan transparansi laporan keuangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengungkapan informasi, kepatuhan syariah, dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah (Gusrianti & Sari, 2023a; Khomsatun et al., 2021). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa transparansi laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh penerapan standar akuntansi, tetapi juga oleh efektivitas sistem pengawasan syariah yang memastikan setiap informasi keuangan disajikan secara jujur, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian penting dalam tata kelola lembaga keuangan syariah yang bertugas memberikan nasihat kepada direksi, mengawasi penerapan fatwa DSN–MUI, serta memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah (Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009). Melalui fungsi tersebut, DPS berperan dalam memperkuat *sharia compliance*, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola lembaga keuangan syariah (Silalahi et al., 2025)

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memperkuat *Islamic Corporate Governance* dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Efektivitas pengawasan DPS dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, pengalaman, intensitas rapat, serta komunikasi dengan manajemen. Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola syariah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan DPS, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasannya (Rustam Hanafi & Dwi Ratmono, n.d.)

Perkembangan industri keuangan syariah yang semakin terdigitalisasi turut mendorong perubahan dalam mekanisme pengawasan syariah. Oleh karena itu, beberapa penelitian mulai

mengaitkan efektivitas DPS dengan kemampuan dalam mengawasi sistem informasi, pengendalian internal, serta kualitas pengungkapan informasi keuangan pada era digital (Ameraldo et al., 2025; Hafizah & Hidayat, 2026). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder sehingga lebih banyak menjelaskan hubungan antarvariabel daripada menggambarkan proses implementasi pengawasan syariah dalam praktik organisasi.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada hubungan karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Social Reporting* (ISR), transparansi, dan kinerja lembaga keuangan syariah (Hanafi et al., 2021a). Namun, penelitian yang mengkaji implementasi mekanisme pengawasan DPS melalui komunikasi dengan manajemen dan evaluasi kepatuhan syariah dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan masih terbatas, terutama pada lembaga keuangan syariah di tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif mengenai implementasi fungsi pengawasan DPS.

Berdasarkan keterbatasan penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antarvariabel (Rustam Hanafi & Dwi Ratmono, n.d.) penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara kompetensi DPS, mekanisme pengawasan, komunikasi dengan manajemen, *sharia compliance*, transparansi laporan keuangan, dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian *Islamic Corporate Governance* melalui pengembangan model konseptual pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi DPS, manajemen, dan regulator dalam memperkuat transparansi laporan keuangan serta akuntabilitas lembaga keuangan syariah ((Lestari et al., 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan serta mengembangkan model konseptual pengawasan DPS untuk memperkuat akuntabilitas lembaga keuangan syariah (Lestari et al., 2025)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah di Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami proses, makna, dan dinamika pengawasan syariah dalam konteks nyata organisasi, sehingga

memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara komprehensif melalui perspektif para informan (Creswell & Poth, 2024).

Penelitian dilaksanakan pada salah satu lembaga keuangan syariah di Provinsi Kalimantan Selatan yang dipilih secara purposif berdasarkan karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memiliki Dewan Pengawas Syariah yang aktif menjalankan fungsi pengawasan, menerapkan tata kelola syariah sesuai ketentuan regulator, serta memberikan akses bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan prinsip *information-rich cases*, yaitu memilih lokasi yang diperkirakan mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Campbell et al., 2020).

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap implementasi pengawasan syariah. Informan terdiri atas dua anggota Dewan Pengawas Syariah, seorang pimpinan cabang, dua manajer operasional, seorang auditor internal, seorang petugas kepatuhan syariah, serta dua pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Penentuan jumlah informan didasarkan pada prinsip *data saturation*, yaitu ketika proses pengumpulan data telah menghasilkan informasi yang berulang dan tidak lagi ditemukan tema-tema baru yang relevan dengan fokus penelitian (Campbell et al., 2020).

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi nonpartisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, sehingga peneliti tetap memiliki fleksibilitas untuk mengeksplorasi informasi yang berkembang selama proses wawancara. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah, proses koordinasi dengan manajemen, serta implementasi mekanisme pengawasan yang berkaitan dengan transparansi laporan keuangan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data melalui penelaahan laporan tahunan, laporan keuangan, laporan implementasi tata kelola (*Good Corporate Governance*), notulen rapat Dewan Pengawas Syariah, standar operasional prosedur, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian (Creswell & Poth, 2024).

Keabsahan data dijaga melalui penerapan teknik *trustworthiness* yang meliputi kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas. Kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai kelompok informan, triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta *member checking* untuk memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dengan pengalaman yang disampaikan oleh informan. Selain itu, peneliti juga menyusun *audit trail* sebagai dokumentasi proses penelitian guna meningkatkan dependabilitas dan konfirmabilitas hasil penelitian (Adler, 2022; Creswell & Poth, 2024).

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) (Miles et al., 2018). Seluruh data hasil wawancara ditranskripsikan secara verbatim, kemudian dilakukan proses *coding* untuk mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan dengan fokus penelitian. Kode-kode yang memiliki kesamaan makna selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori dan tema berdasarkan proses kondensasi data. Tema-tema tersebut kemudian disajikan dalam bentuk matriks dan narasi untuk mengidentifikasi pola hubungan antarkategori sebelum dilakukan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan secara komprehensif untuk menjelaskan implementasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah serta menjadi dasar dalam mengembangkan model konseptual implementasi pengawasan yang berorientasi pada penguatan transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian melalui persetujuan informan, kerahasiaan identitas, perlindungan data, dan penggunaan informasi hanya untuk kepentingan akademik (Potthoff et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada salah satu lembaga keuangan syariah di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Identitas lembaga disamarkan menjadi Bank Syariah X untuk menjaga kerahasiaan data. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena lembaga tersebut telah menerapkan tata kelola syariah, memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan menjalankan pelaporan keuangan berbasis prinsip syariah ((Husaini & Alkadrie, 2026)

Berdasarkan hasil observasi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah X berperan memastikan seluruh aktivitas operasional sesuai dengan prinsip syariah, fatwa DSN–MUI, dan ketentuan regulator. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi berkala, penelaahan operasional, pemberian rekomendasi, serta pemantauan tindak lanjut (Hidayat et al., 2025)

Proses penyusunan laporan keuangan melibatkan unit keuangan, auditor internal, dan unit kepatuhan. Sebelum dipublikasikan, laporan keuangan dievaluasi untuk memastikan kesesuaian akad, transaksi, dan pengelolaan dana dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan didukung oleh mekanisme pengawasan dan kepatuhan syariah (Wahyuni & Soumena, 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan secara berkelanjutan melalui monitoring aktivitas operasional dan akad syariah, evaluasi kepatuhan terhadap proses pelaporan keuangan, serta tindak lanjut rekomendasi melalui koordinasi dengan manajemen (Hafizah & Hidayat, 2026)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan preventif DPS dilakukan sejak awal proses bisnis melalui monitoring akad, evaluasi produk, dan pemeriksaan aktivitas operasional untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah sebelum tercermin dalam laporan keuangan ((Hafizah & Hidayat, 2026). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan DPS dilakukan melalui rapat evaluasi, penelaahan dokumen, dan monitoring akad pembiayaan untuk mencegah ketidaksesuaian syariah sebelum memengaruhi laporan keuangan (Hafizah & Hidayat, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa DPS berperan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal yang menjaga kepatuhan syariah dan kualitas laporan keuangan.

DPS berperan mengevaluasi kepatuhan syariah dalam penyajian laporan keuangan melalui penelaahan transaksi, akad, pengelolaan dana, serta kesesuaian aktivitas lembaga dengan fatwa DSN–MUI ((Hafizah & Hidayat, 2026). Hasil wawancara menunjukkan bahwa DPS melakukan penelaahan sebelum publikasi laporan keuangan untuk memastikan informasi yang disajikan sesuai prinsip kepatuhan syariah. Transparansi laporan keuangan syariah mencakup keterbukaan informasi finansial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Silalahi et al., 2025) Laporan keuangan syariah tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan amanah, transparansi, dan kepatuhan syariah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan(Kusumawardani et al., 2025) yang menjelaskan bahwa efektivitas DPS tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam struktur organisasi, tetapi oleh keterlibatan aktif dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan organisasi. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung. (Hanafi et al., 2021) yang menyatakan bahwa penguatan fungsi pengawasan syariah mampu meningkatkan implementasi Islamic Corporate Governance serta memperkuat akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPS dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antara DPS, manajemen, auditor internal, dan unit kepatuhan. Komunikasi yang baik mempercepat tindak lanjut rekomendasi, sehingga menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan DPS tidak hanya ditentukan oleh aspek struktural, tetapi juga oleh kualitas interaksi antaraktor dalam memperkuat transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas lembaga ((Huda & Mujib, 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan transparansi laporan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, faktor pendukung dan penghambat implementasi pengawasan DPS dapat dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Faktor pendukung dan penghambat implementasi pengawasan DPS disajikan pada Tabel 1.

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kompetensi anggota Dewan Pengawas Syariah yang memadai	Keterbatasan jumlah sumber daya manusia pendukung

Dukungan dan komitmen manajemen terhadap implementasi syariah	Beban kerja Dewan Pengawas Syariah yang cukup tinggi
Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan yang jelas	Dokumentasi hasil monitoring belum sepenuhnya terdigitalisasi
Koordinasi yang baik antara DPS, auditor internal, dan unit kepatuhan	Intensitas koordinasi menurun pada periode operasional yang padat
Sistem audit internal yang berjalan efektif	Perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian secara cepat
Pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis digital	Integrasi sistem informasi kepatuhan syariah belum optimal

Sumber: Hasil analisis data penelitian (2026).

Berdasarkan Tabel 1, faktor pendukung utama pengawasan DPS adalah kompetensi anggota DPS. Kompetensi tersebut mencakup pemahaman fikih muamalah, fatwa DSN–MUI, regulasi, serta operasional lembaga keuangan syariah yang mendukung efektivitas pengawasan..(Akbar & Laela, 2025)

DPS yang memiliki pemahaman multidisipliner lebih mampu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian transaksi, menilai risiko kepatuhan, serta memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lembaga. Temuan ini memperkuat penelitian (Rustam Hanafi & Dwi Ratmono, n.d.) yang menjelaskan bahwa kapasitas profesional anggota DPS menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi Islamic Corporate Governance. Efektivitas pengawasan DPS didukung oleh kompetensi anggota, komitmen manajemen, SOP pengawasan, audit internal, dan sistem informasi yang memadai. Faktor-faktor tersebut memperkuat pelaksanaan pengawasan dan meningkatkan transparansi laporan keuangan (Akbar & Laela, 2025)

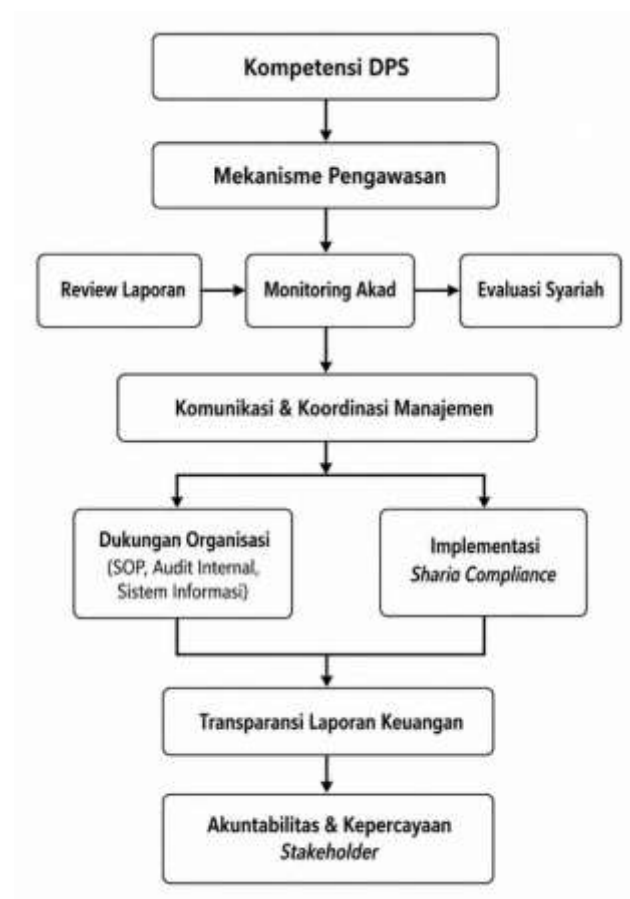
Implementasi pengawasan DPS masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja, dan belum optimalnya digitalisasi pengawasan sehingga diperlukan penguatan kapasitas organisasi serta integrasi sistem pengawasan (Damayanti* et al., 2016). Implementasi pengawasan DPS meningkatkan transparansi laporan keuangan melalui pengawasan kepatuhan syariah yang berkelanjutan (ARI, 2021)). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Jan et al., 2021) yang menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki posisi strategis dalam memperkuat implementasi *Islamic Corporate Governance* melalui fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah dan pengambilan keputusan organisasi, Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas DPS tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam struktur organisasi, tetapi juga oleh keterlibatan aktif dan koordinasi dengan manajemen.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah peran komunikasi berkelanjutan antara DPS dan manajemen sebagai faktor yang memperkuat efektivitas pengawasan syariah. Selain komunikasi, kompetensi Dewan Pengawas Syariah menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas, Kompetensi tersebut meliputi pemahaman fikih muamalah, fatwa DSN–MUI, standar akuntansi syariah,

regulasi OJK, dan operasional lembaga keuangan syariah. Temuan ini sejalan dengan Hanafi et al. (Rahmawan Arifin & Arif Nugroho, 2021)

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas pengawasan DPS, tetapi juga oleh dukungan organisasi secara keseluruhan, Dukungan manajemen, SOP, audit internal, dan unit kepatuhan memperkuat implementasi pengawasan syariah. Temuan ini sejalan dengan (Gusrianti & Sari, 2023). Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasi pengawasan syaria, Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja DPS, dan belum optimalnya integrasi sistem informasi kepatuhan syariah

Perkembangan digitalisasi menuntut DPS memiliki kompetensi dalam sistem informasi keuangan dan pengendalian berbasis teknologi. Temuan ini mendukung (Fedi Ameraldo & Marsi Fella Rizki, n.d.) Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep *Islamic Corporate Governance* yang menempatkan DPS sebagai mekanisme pengawasan dalam menjaga kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas. Secara praktis, peningkatan efektivitas DPS memerlukan dukungan sistem organisasi, komunikasi dengan manajemen, serta digitalisasi pengawasan.



Gambar 1. Model Konseptual Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah. Pengawasan tersebut mendukung transparansi laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan prinsip syariah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPS dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti kompetensi anggota DPS, komitmen manajemen, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP), efektivitas audit internal, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan. Adapun kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya sistem pengawasan berbasis digital. Penelitian ini menghasilkan model konseptual yang menempatkan kompetensi DPS, mekanisme pengawasan, komunikasi dengan manajemen, dan dukungan organisasi sebagai faktor utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. yang menjelaskan bahwa kompetensi DPS menjadi fondasi utama dalam membangun mekanisme pengawasan yang efektif. Mekanisme tersebut diwujudkan melalui review laporan, monitoring akad, dan evaluasi kepatuhan syariah, yang selanjutnya diperkuat oleh komunikasi dan koordinasi dengan manajemen. Dukungan organisasi berupa SOP, audit internal, dan sistem informasi, bersama implementasi sharia compliance, berkontribusi terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas serta kepercayaan para pemangku kepentingan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian Islamic Corporate Governance mengenai peran DPS dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan pentingnya penguatan kompetensi DPS, sinergi dengan manajemen, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- DleAr, R. H. (2022). Trustworthiness in Qualitative Research. *Journal of Human Lactation*, 38(4), 598–602. <https://doi.org/10.1177/08903344221116620>
- Akbar, B. I., & Laela, S. F. (2025a). Balancing Sharia Compliance and Governance: Evaluating The Multifaceted Role of the Sharia Supervisory Board in Islamic Banking. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 133–147.
- Ameraldo, F., Yuliani, A., Rizki, M. F., & Rabaya, A. J. (2025). Sharia Supervisory Board Characteristics and Anti-Corruption Disclosure: Study of Islamic Banks in Indonesia and Malaysia. *AL-MUZARA'AH*, 13(1), 11–26. <https://doi.org/10.29244/jam.13.1.11-26>
- Ermawati, A. (2021). *Mengungkap Kepentingan Di Balik Laporan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah* [Masters, Universitas Muhammadiyah Jakarta].

- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: Complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=nFr2EAAAQBAJ>
- Damayanti*, A., Setyowati, R., & Islamiyati. (2016). Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Syariah Compliance Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–17. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12379>
- Fedi Ameraldo, A. Y., & Marsi Fella Rizki, A. J. R. (n.d.). *Sharia Supervisory Board Characteristics and Anti-Corruption Disclosure: Study of Islamic Banks in Indonesia and Malaysia | AL-MUZARA'AH*. Retrieved July 15, 2026.
- Gusrianti, G., & Sari, P. H. (2023a). Transparency of Shariah Supervisory Board Information in Islamic Banks of Indonesia and Malaysia: The Effect of Islamic Corporate Governance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.15294/jda.v15i1.38232>
- Hafizah, Y., & Hidayat, M. R. (2026c). From Regulation To Practice: Empirical Evidence On The Role Of Sharia Supervisory Boards In Indonesian Islamic Banks. *Finansia : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 65–86. <https://doi.org/10.32332/finansia.v9i1.11607>
- Hanafi, R., Rohman, A., & Ratmono, D. (2021a). How Do Sharia Supervisory Board and Good Corporate Governance Relate to Islamic Banks Performance? *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 230–248. <https://doi.org/10.22373/share.v10i2.11112>
- Hidayat, Dianto, I., Zulhelmy, Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66–78. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).22238](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22238)
- Huda, M. I., & Mujib, A. (2025). Effectiveness Of The Role Of The Sharia Supervisory Board In Good Corporate Governance Performance. *Istinbath*, 24(1), 16–30. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i1.765>
- Husaini, A. H., & Alkadrie, S. A. (2026). Sharia Supervisory Board Effectiveness in Islamic Corporate Governance: Examining Compliance Mechanisms, Challenges, and Strategic Enhancement Pathways. *International Journal of Business and Innovation Management*, 1(1), 38–57.
- Jan, A. A., Lai, F.-W., & Tahir, M. (2021a). Developing an Islamic Corporate Governance framework to examine sustainability performance in Islamic Banks and Financial Institutions. *Journal of Cleaner Production*, 315, 128099. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099>
- Khomsatun, S., Rossieta, H., Fitriany, & Nasution, M. E. (2021). Sharia disclosure, sharia supervisory board and the moderating effect of regulatory framework: The impact on soundness of islamic banking. In *International Symposia in Economic Theory and Econometrics* (pp. 291–321). Emerald Group Holdings Ltd. <https://doi.org/10.1108/S1571-038620210000028017>

- Kusumawardani, M., Soediro, A., Adhitama, F., & Usmayanti, V. (2025). The Role Of Islamic Corporate Governance, Sharia Supervisory Board, And Islamic Social Responsibility In Countering Fraudulent Financial Reporting. *Finansia : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 17–30. <https://doi.org/10.32332/finansia.v8i1.10161>
- Lestari, I. P., Hanafi, M. M., & Wardhana, L. I. (2025a). A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(1), 91–118. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2305>
- Lestari, I. P., Hanafi, M. M., & Wardhana, L. I. (2025b). A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(1), 91–118. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2305>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Misbahussururi, A., & Lidyah, R. (2025). *Evaluasi Transparansi Laporan Keuangan Syariah pada Bank Syariah Indonesia | Tangible Journal*. https://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/TB/article/view/617?utm_source=chatgpt.com
- Potthoff, S., Hempeler, C., & Scholten, M. (2023). Research Ethics in Qualitative Health Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 16094069231189335. <https://doi.org/10.1177/16094069231189335>
- Rahmawan Arifin, S. R., & Arif Nugroho, T. W. (2021). *Characteristics of the Sharia Supervisory Board, Sharia Company Size, Zakah, and Islamic Social Reporting on Sharia Banks in Indonesia | Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Rustam Hanafi, A. R., & Dwi Ratmono. (n.d). *How Do Sharia Supervisory Board and Good Corporate Governance Relate to Islamic Banks Performance? | Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Retrieved July 15, 2026.
- Silalahi, C. N. L. B., Albahi, M., & Andrini, R. (2025a). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2), 599–611. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(2\).25502](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).25502)
- Wahyuni, W., & Soumena, F. Y. (2025). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Syariah; Studi Pada Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia. *Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.30631/makesya.v5i1.3030>